



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH VI**

Jl. Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang 50233

Telp. 024 - 8317281, 8311521, Fax. : 024 - 8311273

Website <http://www.kopertis6.or.id> e-mail : kopertis6@kopertis6.or.id

Nomor : 1497/K6/KL/2016
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Penyerahan Salinan Keputusan Menteri Mengenai Izin Pendirian Perguruan Tinggi dan Pembukaan Program Studi

10 OCT 2016

Yth. Pimpinan dan Ketua Badan Penyelenggara
Perguruan Tinggi Swasta (terlampir)
Di Lingkungan Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah

Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 3411/A.A4/HK/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Tata cara penyerahan Salinan Keputusan Menteri Mengenai Izin Pendirian Perguruan Tinggi dan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta dan Sehubungan telah terbitnya salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengenai izin pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi perguruan tinggi swasta di lingkungan Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah, dengan hormat kami mengundang Saudara untuk hadir pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 13 Oktober 2016
Pukul : 13.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang sidang gedung "C"
Kantor Kopertis Wilayah VI
Jl. Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang
Acara : Penyerahan Salinan Keputusan Menteri Mengenai Izin Pendirian Perguruan Tinggi dan Pembukaan Program Studi.

Mohon dapat dibawa serta formulir surat pernyataan yang telah diisi dan dilengkapi materai secukupnya terlampir saat kehadiran. Formulir surat pernyataan dapat di unduh melalui laman kopertis6.or.id.

Selanjutnya mengingat pentingnya acara tersebut dimohon untuk tidak mewakilkan.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Koordinator
Sekretaris Pelaksana,

Amisar
NIP. 196503161986021001

Tembusan :
Koordinator Kopertis Wilayah VI sebagai laporan

**DAFTAR PERGURUAN TINGGI SWASTA DAN BADAN PENYELENGGARA
PENERIMA SK IZIN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI DAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU
TEMPAT : KANTOR KOPERTIS WILAYAH VI JAWA TENGAH
TANGGAL 13 OKTOBER 2016 PUKUL 13.00 WIB**

No	Nama Perguruan Tinggi Swasta	Nama Badan Penyelenggara
1	Akademi Farmasi dan Makanan 17 Agustus 1945 Semarang	Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945
2	Akademi Teknologi Bank Darah Surakarta	Yayasan Peduli Mandiri Insani
3	Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara	Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Jepara
4	Universitas Pekalongan	Yayasan Samarthya Mahotsaha Paramadharma
5	Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom	Yayasan Pendidikan Telkom
6	Universitas Muhammadiyah Magelang	Persyarikatan Muhammadiyah
7	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Persyarikatan Muhammadiyah
8	Universitas Widya Dharma Klaten	Yayasan Pendidikan Indonesia Klaten

(Kop Surat Yayasan)

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini Tanggal (.....) bulan tahun (.....) di, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Ketua Yayasan
Alamat :
Akta Notaris :

2. Nama :
Jabatan : Rektor/Ketua ST/Direktur
Alamat :
Akta Notaris :

Sehubungan dengan pengusulan Izin Pembukaan Program Studi Jenjang dan **pendirian/perubahan*** di, maka dengan ini menyatakan:

1. bahwa kami menyanggupi untuk melaksanakan kurikulum baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberlakukannya mulai tahun akademik
2. bahwa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berwenang untuk mengevaluasi program studi tersebut di atas, baik dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya;
3. bahwa kami menjamin ketersediaan dana operasional agar penyelenggaraan Program Studi tersebut dapat berlangsung dengan baik sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku;
4. bahwa bilamana hasil evaluasi menyatakan program studi yang bersangkutan penyelenggaraannya tidak dapat memenuhi persyaratan yang dijanjikan seperti tercantum dalam usul pembukaan, maka Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berwenang untuk menutup program studi tersebut;
5. bahwa kami bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas penutupan yang dilakukan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut pada angka 4;
6. bahwa kami tidak akan meminta dukungan fasilitas dan sumberdaya kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
7. Bahwa kami tidak akan menyelenggarakan pendidikan di luar domisili, tanpa persetujuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Surat pernyataan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas materai yang cukup, 1 (satu) disampaikan ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 1 (satu) untuk pembuat pernyataan.

Ketua Yayasan,

Rektor/Direktur/Ketua

Materai Rp. 6000,-

.....

.....

*pilih salah satu

(Kop Surat Perguruan Tinggi)

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini Tanggal (.....) bulan (.....) tahun
(.....) di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Akta Notaris :

Sehubungan dengan pengusulan Izin Pembukaan Program Studi jenjang program
pada, maka dengan ini menyatakan:

1. bahwa kami menyanggupi untuk melaksanakan kurikulum baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberlakukannya mulai tahun akademik
2. bahwa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berwenang untuk mengevaluasi program studi tersebut di atas, baik dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya yang dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama ijin penyelenggaraan program studi diberikan;
3. bahwa kami menjamin ketersediaan dana operasional agar penyelenggaraan Program Studi tersebut di atas dapat berlangsung dengan baik sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku;
4. bahwa kami berkewajiban untuk meminta evaluasi program studi tersebut di atas yang dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama ijin penyelenggaraan program studi diberikan;
5. bahwa bilamana hasil evaluasi menyatakan program studi yang bersangkutan penyelenggaraannya tidak dapat memenuhi persyaratan yang dijanjikan seperti tercantum dalam usul pembukaan, maka Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berwenang untuk menutup program studi tersebut;
6. bahwa kami bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas penutupan yang dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut pada angka 4;
7. bahwa kami tidak akan meminta dukungan fasilitas dan sumberdaya kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
8. Bahwa kami tidak akan menyelenggarakan pendidikan di luar domisili, tanpa persetujuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Surat pernyataan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas materai yang cukup, 1 (satu) disampaikan ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 1 (satu) untuk pembuat pernyataan.

Rektor/Direktur/Ketua

Materai Rp. 6000,-
& Stempel

.....